



P U T U S A N
Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMER bin (alm) KHARUDIN;**
2. Tempat lahir : LB Bangko;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan RT.002 RW.001, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASMER Bin (Alm) KHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASMER Bin (Alm) KHARUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo
 - 1 (satu) buah pipet terdapat sisa narkotika jenis sabu
 - 6 (enam) lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah buku Tulis Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **ASMER Bin (Alm) KHARUDIN** Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira 00.05 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Tepi Jalan Lintas Selatan RT 004 Rw 002 Desa. Beligan Kec. Seberida Kab. Seberida Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumah kemudian Terdakwa menghubungi sdra KASianto Als KENCIT lewat telephone dan Terdakwa menanyakan “ Mas ada bahan? Kemudian sdra KASianto Als KENCIT menjawab “Ada tapi malam, dan Terdakwa menjawab “Ok”, dan kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi kembali sdra KASianto Als KENCIT dan menanyakan “Udah ada bahan mas, kemudian sdra KASianto Als KENCIT menjawab “Ada, setelah itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ambil 5 (lima) kantong, kemudian sdra KASianto Als KENCIT menjawab “iya, nanti kita jumpa dekat SMP Kelaet Kecamatan Sungai Lala, kemudian Terdakwa berangkat bersama sdra WAHYU (DPO) sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdra KASianto Als KENCIT dan langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan tersebut sebanyak 5 (lima) kantong dengan system pembayaran terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu terlebih dahulu dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka uang hasil penjualannya akan di bayarkan kepada sdra KASianto Als KENCIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa bersama sdr WAHYU pulang kerumah, dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr WAHYU pulang kerumahnya, bahwa selanjutnya terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong yang terdakwa dapat dari sdr KASianto Als KENCIT terdakwa bagi yang mana telah terdakwa serahkan kepada sdr IJON (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong untuk dijual yang mana uang hasil penjualannya telah diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa serahkan sebanyak 2 (dua) kantong kepada sdr WAHYU (DPO) untuk dijual yang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong terdakwa serahkan kepada sdr SENTUL (DPO) untuk dijual yang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong terdakwa serahkan kepada sdr WELKO (DPO) untuk dijual yang hasil penjualannya disetor kepada terdakwa, selanjutnya dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana hasil keuntungan tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. sdr KASianto Als KENCIT sebagai pembayaran atas pembelian Narkotika Jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.58 wib pada saat Terdakwa berada dirumah, sdr WARNO Als UJIT menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana su jemput saya ditempat SENTUL, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat sdr SENTUL tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO milik Terdakwa yang mana saat dalam perjalanan menuju kerumah tempat sdr SENTUL tersebut Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 wib kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan menemukan buku tulis yang mana buku tulis tersebut catatan utang narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada anggota Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu serta 1 unit Handphone merek OPPO yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu dimana posisinya pada saat itu ditemukan didalam tas sandang dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) plastik bening dan satu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



buah pipet yang mana dipipet tersebut terdapat sisa-sisa narkotika jenis sabu yang posisinya berada di Cup Body bagian depan sepeda motor merek Honda REVO yang di kendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No : 043/VII/14408/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh ANDI FITRA sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ASMER Bin (ALM) KHARUDIN diperoleh berat kotor sebesar 1,18 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,75 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.43 gram, dan sebanyak 0,75 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratories.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2998/2024/NNF berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor : B/232/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 diduga narkotika jenis shabu milik/disita dari Terdakwa ASMER Bin (ALM) KHARUDIN adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ASMER Bin (Alm) KHARUDIN yang telah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"**, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis. -

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **ASMER Bin (Alm) KHARUDIN** Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira 00.05 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Tepi Jalan Lintas Selatan RT 004 Rw 002 Desa. Beligan Kec. Seberida Kab. Seberida Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan pidana, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumah kemudian Terdakwa menghubungi sdra KASianto Als KENCIT lewat telephone dan Terdakwa menanyakan " Mas ada bahan? Kemudian sdra KASianto Als KENCIT menjawab "Ada tapi malam, dan Terdakwa menjawab "Ok", dan kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi kembali sdra KASianto Als KENCIT dan menanyakan "Udah ada bahan mas, kemudian sdra KASianto Als KENCIT menjawab "Ada, setelah itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau ambil 5 (lima) kantong, kemudian sdra KASianto Als KENCIT menjawab "iya, nanti kita jumpa dekat SMP Kelaet Kecamatan Sungai Lala, kemudian Terdakwa berangkat bersama sdra WAHYU (DPO) sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdra KASianto Als KENCIT dan langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan tersebut sebanyak 5 (lima) kantong dengan system pembayaran terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu terlebih dahulu dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka uang hasil penjualanya akan di bayarkan kepada sdra KASianto Als KENCIT. Setelah itu Terdakwa bersama sdra WAHYU pulang kerumah, dan Terdakwa sampai dirumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdra WAHYU pulang kerumahnya, bahwa selanjutnya terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong yang terdakwa dapat dari sdra KASianto Als KENCIT terdakwa bagi yang mana telah terdakwa serahkan kepada sdra IJON (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong untuk dijual yang mana uang hasil penjualanya telah diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa serahkan sebanyak 2 (dua) kantong kepada sdra WAHYU (DPO) untuk dijual yang hasil penjualanya disetor kepada terdakwa, dan ½ (setengah) kantong terdakwa serahkan kepada sdra SENTUL (DPO) untuk dijual yang hasil penjualanya disetor kepada terdakwa ½ (setengah) kantong terdakwa serahkan kepada sdra WELKO (DPO) untuk dijual yang hasil penjualanya disetor kepada terdakwa,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



selanjutnya dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana hasil keuntungan tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. sdra KASianto Als KENCIT sebagai pembayaran atas pembelian Narkotika Jenis sabu tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.58 wib pada saat Terdakwa berada dirumah, sdra WARNO Als UJIT menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana su jemput saya ditempat SENTUL, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju tempat sdra SENTUL tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO milik Terdakwa yang mana saat dalam perjalanan menuju kerumah tempat sdra SENTUL tersebut Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.05 wib kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan dan menemukan buku tulis yang mana buku tulis tersebut catatan utang narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada anggota Terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan uang tunai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu serta 1 unit Handphone merek OPPO yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu dimana posisinya pada saat itu ditemukan didalam tas sandang dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa dan menemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) plastik bening dan satu buah pipet yang mana dipipet tersebut terdapat sisa-sisa narkotika jenis sabu yang posisinya berada di Cup Body bagian depan sepeda motor merek Honda REVO yang di kendarai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti di diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No : 043/VII/14408/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh ANDI FITRA sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ASMER Bin (ALM) KHARUDIN diperoleh berat kotor sebesar 1,18 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,75 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.43 gram, dan sebanyak 0,75 gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratories.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2998/2024/NNF berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor : B/232/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 diduga narkoba jenis shabu milik/disita dari Terdakwa ASMER Bin (ALM) KHARUDIN adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ASMER Bin (Alm) KHARUDIN yang telah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyoto bin (alm) Amat Sukemi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Seberida lainnya melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku tindak pidana Narkotika yaitu **ASMER bin (alm) KHARUDIN** (Terdakwa);
 - bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di tepi Jalan Lintas Selatan RT 004 RW 002, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



ada peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB Kanit Reskrim beserta anggota dan Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Revo warna merah miliknya dari arah Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida menuju Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Saksi beserta tim Polsek Seberida memberhentikan Terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang mana buku tulis tersebut terdapat catatan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polsek Seberida, setelah di Polsek Seberida kami melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut, yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa dan salah satu masyarakat yang bernama Warno, kemudian di depan *cup body* depan sepeda motor merek Revo warna merah milik Terdakwa ditemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet, yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu, yang mana 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- bahwa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Kasianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) kantong dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi Kasianto, Terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain dan Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Ijon (DPO), Wahyu (DPO), Sentul (DPO) dan Welko (DPO) untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut sudah hampir 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Reynanda Tambunan bin (alm) Suriadi Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Seberida lainnya melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku tindak pidana Narkotika yaitu **ASMER bin (alm) KHARUDIN** (Terdakwa);
- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di tepi Jalan Lintas Selatan RT 004 RW 002, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ada peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB Kanit Reskrim beserta anggota dan Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Revo warna merah miliknya dari arah Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida menuju Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Saksi beserta tim Polsek Seberida memberhentikan Terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang mana buku tulis tersebut terdapat catatan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polsek Seberida, setelah di Polsek Seberida kami melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut, yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa dan salah satu masyarakat yang bernama Warno, kemudian di depan *cup body* depan sepeda motor merek Revo warna merah milik Terdakwa ditemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet, yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu, yang mana 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Kasianto (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) kantong dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi Kasianto, Terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain dan Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Ijon (DPO), Wahyu (DPO), Sentul (DPO) dan Welko (DPO) untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut sudah hampir 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kasianto alias Kencit bin Kandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah Terdakwa yang ditangkap oleh pihak Polsek Seberida tersebut adalah orang yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- bahwa terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa peran Terdakwa adalah orang yang membeli Narkotika dari Saksi kemudian dijual kembali;
- bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi adalah dengan mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut dan apabila telah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan buku tulis yang mana buku tulis tersebut isinya catatan utang Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada anggota terdakwa dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saudara Ijon (DPO), kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek, setelah tiba di Polsek pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Warno dan petugas kepolisian menemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet, yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu;
- bahwa terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Kasianto pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Kasianto adalah dengan mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut dan apabila telah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi Kasianto;
- bahwa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan adalah uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Kasianto;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah hampir 5 (lima) bulan;
- bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Kasianto sebanyak 5 (lima) kantong tersebut Terdakwa mempunyai beberapa orang anggota yaitu Ijon (DPO), Wahyu (DPO), Sentul (DPO) dan Welko (DPO) untuk menjualkannya dengan cara Terdakwa menyuruh anggota Terdakwa tersebut menjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah terjual anggota Terdakwa tersebut menyetor uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kasianto dari Saudara Wahyu (DPO);
- bahwa keuntungan yang didapat mencapai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah;
3. Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo;
6. 1 (satu) buah pipet terdapat sisa Narkotika jenis sabu;
7. 6 (enam) lembar plastik bening;
8. 1 (satu) buah buku tulis coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No: 043/VII/14408/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** diperoleh berat kotor sebesar 1,18 (nol koma satu delapan) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,75 gram** dan berat pembungkus sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dan sebanyak 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratoris;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2998/2024/NNF berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/232/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 diduga Narkotika jenis sabu milik/disita dari Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** adalah **positif mengandung Metamfetamina**;



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di tepi Jalan Lintas Selatan RT 004 RW 002, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ada peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB Kanit Reskrim beserta anggota termasuk Saksi Suyoto dan Saksi Reynanda mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Revo warna merah miliknya dari arah Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida menuju Kecamatan Batang Cenaku, kemudian petugas kepolisian Polsek Seberida memberhentikan Terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang mana buku tulis tersebut terdapat catatan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Seberida, setelah di Polsek Seberida petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut, yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa dan salah satu masyarakat yang bernama Warno, kemudian di depan *cup body* depan sepeda motor merek Revo warna merah milik Terdakwa ditemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet, yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu, yang mana 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No: 043/VII/14408/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** diperoleh berat kotor sebesar 1,18 (nol koma satu delapan) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,75 gram** dan berat pembungkus sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dan sebanyak 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratoris;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2998/2024/NNF berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/232/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 diduga Narkotika jenis sabu milik/disita dari Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** adalah **positif mengandung Metamfetamina**;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Kasianto sebanyak 5 (lima) kantong dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Kasianto adalah dengan mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut dan apabila telah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi;
- bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi Kasianto, Terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain dan Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Ijon (DPO), Wahyu (DPO), Sentul (DPO) dan Welko (DPO) untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah terjual anggota Terdakwa tersebut menyeter uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah hampir 5 (lima) bulan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun berkaitan dengan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut diatas;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), subsidair, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi



logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **ASMER bin (alm) KHARUDIN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I



dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap sepeda motor merek Revo warna merah milik Terdakwa yang saat penangkapan sedang digunakan oleh Terdakwa ditemukan di depan *cup body* depan sepeda motor tersebut dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet, yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2998/2024/NNF berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/232/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 diduga Narkotika jenis sabu milik/disita dari Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** adalah **positif mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau metamfetamin terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana



didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di tepi Jalan Lintas Selatan RT 004 RW 002, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ada peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di daerah Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB Kanit Reskrim beserta anggota termasuk Saksi Suyoto dan Saksi Reynanda mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Revo warna merah miliknya dari arah Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida menuju Kecamatan Batang Cenaku, kemudian petugas kepolisian Polsek Seberida memberhentikan Terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang mana buku tulis tersebut terdapat catatan penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Seberida, setelah di Polsek Seberida petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut, yang mana disaksikan langsung oleh Terdakwa dan salah satu masyarakat yang bernama Warno, kemudian di depan *cup body* depan sepeda motor merek Revo warna merah milik Terdakwa ditemukan dompet warna merah yang berisikan 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet, yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu, yang mana 6 (enam) lembar plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang mana di pipet tersebut terdapat sisa-sisa Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) UPC BELILAS No: 043/VII/14408/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terdapat sisa yang diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** diperoleh berat kotor sebesar 1,18 (nol koma satu delapan) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,75 gram** dan berat pembungkus sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram, dan sebanyak 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dibawa ke LABFOR POLDA RIAU guna pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik berisikan butiran kristal warna putih diberi nomor barang bukti 2998/2024/NNF berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/232/VII/2024/Reskrim tanggal 26 Juli 2024 diduga Narkotika jenis sabu milik/disita dari Terdakwa **ASMER bin (alm) KHARUDIN** adalah **positif mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Kasianto sebanyak 5 (lima) kantong dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sistem pembayaran Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Kasianto adalah dengan mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut dan apabila telah habis terjual baru Terdakwa membayar kepada Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saksi Kasianto, Terdakwa kemudian menjual kembali kepada orang lain dan Terdakwa menyuruh anggotanya yaitu Ijon (DPO), Wahyu (DPO), Sentul (DPO) dan Welko (DPO) untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah terjual anggota Terdakwa tersebut menyeter uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah hampir 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun berkaitan dengan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan sisa Narkotika jenis sabu milik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Terdakwa dengan berat bersih sejumlah 0,75 (nol koma tujuh lima) gram yang mulanya dibeli dari Saksi Kasianto sebanyak 5 (lima) kantong dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan penjualan Narkotika jenis sabu telah menunjukkan bila Terdakwa bertindak menjual Narkotika jenis sabu sehingga unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
- 1 (satu) buah pipet terdapat sisa Narkotika jenis sabu;
- 6 (enam) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah buku tulis coklat;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmer bin (alm) Kharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 - 1 (satu) buah pipet terdapat sisa Narkotika jenis sabu;
 - 6 (enam) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah buku tulis coklat;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)